SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 23 tahun 2008

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya kebijakan Pemerintah Pusat mengenai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan berdasarkan Keputusan Gubemur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2008 tanggal 24 Mei 2008 perihal Penyesuaian Tarif Angkutan, perlu adanya penyesuaian tarif angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Bandung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Bandung, dengan Peraturan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Dalam Ungkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4114);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Umum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 seri D) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok — pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) ;

Memperhatikan : 1. Kebijakan Pemerintah mengenai Penyesuaian Harga Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak untuk Premium, Minyak Tanah dan Solar.

2. Radiogram Gubernur Propinsi Jawa Barat No.551.23-210-Sarek tanggal 24 Mei 2008, perihal Penyesuaian Tarif Angkutan.

3. Surat Ketua DPC Organda Kabupaten Bandung, Nomor 03/ORG-Kab/V/08, tanggal 25 Mei 2008, perihal Pengajuan Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonom sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dinas Teknis adalah Dinas Teknis yang Membidangi perhubungan.
5. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
6. Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang kendaraan umum.
7. Mobil Bus Kecil adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan jumlah tempat duduk 10 sampai dengan 16, tidak termasuk tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
8. Kendaraan Penumpang adalah kendaraan be-motor yang dilengkapi tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
9. Angkutan Pedesaan adalah angkutan yang melayani trayek yang seluruh lintasannya berada dalam wilayah Kabupaten Bandung.

Pasal 2

(1) Setiap Penumpang Mobil Bus dan Mobil Penumpang Umum dalam Wilayah Kabupaten Bandung dikenakan tarif angkutan penumpang;

(2) Besarnya tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kendaraan, jenis pelayanan, jarak ternpuh dan fasilitas Iainnya.

Pasal 3

Kenaikan Tarif Angkutan Penumpang Umum ditetapkan berkisar 17% (tujuh belas persen) dart tarif semula dengan pembulatan.

Pasal 4

Rincian besarnya tarif untuk tiap — tiap trayek angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

(1) Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah termasuk premi iuran wajib dan jaminan tambahan ;

(2) Premi iuran wajib dan jaminan tambahan yang diterima dan penumpang oleh pengusaha angkutan disetorkan kepada PT Jasa Raharja (persero) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 27 Mei 2008

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 27 Mei 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 23 Tahun 2008
TANGGAL : 27 Mei 2008
TENTANG : PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

No	Jurusan	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)	Pembulatan (Rp)
1	SOREANG - CIPATIK - CILILIN	2,750	3,218	3,300
2	SOREANG - BOJONG LAJA	1,650	1,931	2,000
3	SOREANG - CIBODAS	1,650	1,931	2,000
4	SOREANG - JATI - KALAJIWA	1,650	1,931	2,000
5	SOREANG - RAHAYU	2,750	3,218	3,300
6	SOREANG - PADASUKA - SUKAMULYA	1,350	1,580	1,600
7	SOREANG - PERUMNAS	1,650	1,931	2,000
8	SOREANG - BANJARAN	1,350	1,580	1,700
9	SOREANG - BATUKARUT	2,200	2,574	2,600
10	SOREANG - CILAME - CIKONENG	2,750	3,218	3,300
11	SOREANG - CIWIDEY	1,650	1,931	2,000
12	SOREANG - NAGRAK - BANDASARI	1,250	1,463	1,500
13	SOREANG - CANGKUANG	2,750	3,218	3,300
14	BANJARAN - MADUR	2,250	2,633	2,700
15	BANJARAN - BARDS	2,250	2,633	2,700
16	BANJARAN - ARJASARI	1,750	2,048	2,100
17	BANJARAN - PANGALENGAN	2,750	3,218	3,300
18	BANJARAN - GAMBLOK	1,650	1 931	2,000
19	BANJARAN - ASEM - SAYURAN - TAMAN CIBADUYUT	1,870	2,188	2,200
20	BANJARAN - SADAH	550	644	700
21	BANJARAN - CIBARIBIS - BATUNUMPUK	1,650	1,931	2,000
22	BANJARAN - CIGENTUR - JADIPA	1,100	1,287	1,300
23	CIWIDEY - BALEGEDE	6,600	7,722	8,000
24	CIWIDEY - CIMASKARA	16,500	19,305	19,500
25	CIWIDEY - CIPELAH	5,500	6,435	6,500
26	CIWIDEY - PATENGGANG	3,300	3,861	3,900
27	CIWIDEY - LEBAK MUNCANG	1,650	1,931	2,000
28	CIWIDEY - CIBEBER	3,300	3,861	4,000
29	CIWIDEY - DEWATA	6,600	7,722	7,800
30	CIWIDEY - CIBODAS	1,650	1,931	2,000
31	CIWIDEY - GAMBUNG	2,200	2,574	2,600
32	CIWIDEY - RAWABOGO	1,650	1,931	2,000
33	CIWIDEY - PATUHAWATI	5,500	6,435	6,500
34	CIWIDEY - SINGKUP	13,200	15,444	15,500
35	CIWIDEY - RANCABOLANG	5,500	6,435	6,500
36	CIWIDEY - PARANGGONG	7,700	9,009	9,100
37	CIWIDEY - RANCABALI - SINUMBRA	3,300	3,861	4,000
38	PANGALENGAN - SEDEP	3,300	3,861	4,000
39	PANGALENGAN - PINTU	1,650	1,931	2,000
40	PANGALENGAN - CIBEUREUM	1,400	1,638	1,700
41	PANGALENGAN - CISEWU	11,000	12,870	13,000
42	PANGALENGAN - WATES	3,300	3,861	4,000
43	PANGALENGAN - CILEUNCA	1,650	1,931	2,000
44	PANGALENGAN - KERTAMANAH	1,700	1,989	2,000
45	MAJALAYA - KARANG TINGGAL	1,500	1,755	1,800
46	MAJALAYA - LOA	950	1,112	1,200
47	MAJALAYA - PANGGUH	750	878	900
48	MAJALAYA - SANDING	1,600	1,872	2,000
49	MAJALAYA - KAMOJANG	1,375	1,609	1.700
50	MAJALAYA - CICALENGKA	2,200	2,574	2,600
51	MAJALAYA - RANCA JIGANG - CIBEUREUM	850	995	1,000
52	MAJALAYA - CIPARAY	1,100	1,287	1,300
53	MAJALAYA - CIGENTUR	750	878	900
54	MAJALAYA - LEMBUR AWI	2,200	2,574	2,600

55	MAJALAYA - PASEH	1,400	1,638	1,700
56	MAJALAYA - CIJAPATI	1,250	1,463	1,500
57	MAJALAYA - WADAT	1,800	2,106	2,200
58	MAJALAYA - SOLOKAN JERUK - PANYADAP - PADAMUKTI	1,250	1,463	1,500
59	MAJALAYA - CISERO	550	644	700
60	CIPARAY – LEMBUR AWI - PACET	3.300	3,861	3,900
61	CIPARAY - ARJASARI	2,750	3,218	3,300
62	CIPARAY - CIBEUREUM - SANTOSA	3,850	4,505	4,600
63	CIPARAY - SAPAN	2,200	2,574	2,600
64	ANDIR - RANCA MANYAR - KATAPANG	1,600	1,872	2,000
65	BALEENDAH - BOJONG MALAKA - TAMAN CIBADUYUT	2,000	2,340	2,400
66	BALEENDAH - ANDIR - RANCA MANYAR - VERBAS	2,200	2,574	2,600
67	BALEENDAH - BODOGOL - RANCA ORAY - TEGALLUAR	1,600	1,872	2,000
68	BALEENDAH - MUNJUL	500	585	600
69	PALASARI - SAYATI	1,100	1,287	1,300
70	CANGKUANG - CIHERANG	1,800	2,106	2,200
71	GRIYA PRIMA - BALEENDAH - KOPO PERMAI	1,500	1,755	1,800
72	CILEUNYI - CICALENGKA	2,200	2,574	2,600
73	CILEUNYI - CICALENGKA - NAGREG	3,300	3,861	4,000
74	CILEUNYI - RANCAEKEK - MAJALAYA	2,750	3,218	3,300
75	CICALENGKA - NAGREG - CIJOLANG	3,300	3,861	4,000
76	CICALENGKA - CIKANCUNG - BIRU	1,650	1,931'	2 000
77	CIPATIK-CICALENGKA	2,200	2,754	2,600
78	RANCAEKEK-CICALENGKA-CURUG CINDULANG	2,200	7,574	2,600

ANGKUTAN PERBATASAN

1	CIMAHI (PS. ANTRI) - PATROL - SOREANG	2,750	3,218	3,300
2	CIMINDI - NANJUNG - CIPATIK	3,300	3,861	4,000
3	CIMINDI - MARGA ASIH VIA CIBALIGO	1,320	1,544	1,600

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA